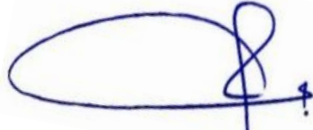


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	PENDELEGASIAN WEWENANG		
	No. Dokumen: M/SPO/05/036	No. Revisi : 00	Halaman: 1/1
	Tanggal Terbit: 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

Pengertian	Pemberian sedasi sedang dan dalam yang dilakukan oleh penata anestesi atas persetujuan dan arahan dari dokter anestesi.
Tujuan	Pelayanan sedasi anestesi tetap bisa berjalan ketika dokter anestesi berhalangan hadir.
Kebijakan	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Prosedur	1. Perawat ruangan/bidan/dokter jaga melaporkan keadaan umum pasien yang akan dilakukan anestesi kepada dokter anestesi lewat telepon 2. Dokter anestesi memberikan arahan kepada penata anestesi lewat telepon tentang : a. Keadaan umum pasien b. ASA c. Rencana tindakan operasi d. Rencana anestesi 3. Catat arahan dari dokter anestesi di form pra sedasi dan pra induksi 4. Lakukan komunikasi efektif dengan dokter anestesi lewat telepon 5. Laksanakan tindakan anestesi sesuai kompetensi dan arahan dokter anestesi 6. Monitoring kejadian selama tindakan anestesi 7. Laporkan kepada dokter anestesi tentang kondisi pasien selama monitoring 8. Catat hasil monitoring dalam status anestesi 9. Tanyakan kepada dokter anestesi tentang instruksi pasca anestesi 10. Catat dalam form instruksi pasca anestesi 11. Dokter anestesi menandatangani status pra sedasi, pra induksi, monitoring selama anestesi, pasca anestesi pada hari berikutnya
Unit Terkait	1. Dokter anestesi. 2. Penata anestesi. 3. Dokter jaga, perawat ruangan, bidan.